

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Pengadilan Agama Pariaman adalah bagian integral dari sistem peradilan di Sumatra Barat yang memiliki sejarah panjang. Pembentukannya dimulai dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957, yang secara khusus mengatur pembentukan pengadilan agama dan mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Surat Penetapan Menteri Kehakiman Nomor JP.8/71/6 tanggal 27 Mei 1957, yang menetapkan kedudukan pengadilan agama dan kejaksaan negeri.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Menteri Agama RI menerbitkan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 pada tanggal 13 November 1957. Surat penetapan ini meresmikan pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah di wilayah Sumatra. Dalam surat tersebut, disebutkan pembagian wilayah hukum di Sumatra, yaitu:

1. Aceh, dengan 16 Pengadilan
2. Sumatra Utara, dengan 11 Pengadilan
3. Sumatra Barat, Riau, dan Jambi, dengan 20 Pengadilan
4. Sumatra Selatan, dengan 7 Pengadilan

Sebagai salah satu dari 20 pengadilan yang didirikan di Sumatra Barat, Pengadilan Agama Pariaman memiliki yurisdiksi yang meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Keberadaan pengadilan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan Peradilan Agama yang terstruktur di daerah tersebut. Meskipun Keputusan Menteri Agama RI Tahun 1957 telah menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Pariaman Kelas II, operasionalnya baru dimulai secara efektif pada tahun 1959. Ketua pertamanya adalah Alm. H. M. YUSUF JAMIL. Pada awal pendiriannya, Pengadilan Agama Pariaman belum memiliki gedung kantor

sendiri. Aktivitasnya menumpang di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman yang berlokasi di Jalan Sudirman Pasar Pariaman.

Kemudian, Pengadilan Agama Pariaman kembali berpindah kantor dan menumpang di Kantor Departemen Agama Padang Pariaman. Penggunaan kantor bersama ini berlangsung cukup lama, yaitu hingga tahun 1980. Periode ini menunjukkan kondisi awal yang penuh tantangan, di mana lembaga peradilan ini harus beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas sebelum memiliki gedung permanen sendiri. Pengadilan Agama Pariaman mulai membangun gedung kantor permanen pertamanya pada tahun 1978 di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3, Pariaman. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas 450 m² dengan luas bangunan 250 m², dan selesai dibangun pada tahun 1979. Gedung ini mulai efektif digunakan sebagai kantor pada tahun 1980, mengakhiri masa penggunaan gedung dengan cara menumpang. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan fasilitas yang lebih modern mendorong pembangunan gedung baru.

Pada tahun 2004, pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Pariaman dimulai di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106, Karan Aur, Pariaman, dan berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Setelah perpindahan ini, gedung lama di Jalan Ki Hajar Dewantara dialihfungsikan menjadi rumah dinas pada tahun 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 67/BUA/SK/IV/2011 tanggal 6 April 2011. Gedung kantor baru Pengadilan Agama Pariaman diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H, MCL, pada tanggal 9 Oktober 2006 (bertepatan dengan 16 Ramadhan 1427 Hijriah). Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Simpang Empat (Talu) dan Pengadilan Negeri Simpang Empat, menandai babak baru dalam sejarah kelembagaan peradilan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2016, gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 menjalani renovasi. Selama proses ini, kegiatan operasional kembali dialihkan ke gedung lama di Jalan Ki Hajar Dewantara

No. 3. Setelah renovasi selesai, pada tahun 2018, Pengadilan Agama Pariaman kembali menempati gedung kantornya yang sekarang.

Seiring waktu, jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Pariaman terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ini. Karena volume perkara yang meningkat signifikan, diusulkanlah peningkatan kelas dari Kelas II menjadi Kelas IB. Usulan tersebut akhirnya disetujui, dan pada 13 Mei 2009, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 022/SEK/SK/V/2009, Pengadilan Agama Pariaman resmi naik kelas menjadi Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. Pada masa itu, lembaga ini dipimpin oleh Drs. RIJAL MAHDI, M.HI. Peningkatan kelas ini tidak hanya mengubah nomenklatur instansi, tetapi juga berdampak pada eselonisasi seluruh pejabat strukturalnya. Sejak berdiri sampai saat ini Pengadilan Agama Pariaman telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua Pengadilan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pariaman

No	Nama	Masa Menjabat
1	H. Yusuf Jamil	1959-1969
2	BA. Tuanku Mudo	1969-1984
3	Drs. Rusyidi Nurut, S.H	1984-1990
4	Drs. Zainir Surzain, S.H	1990-2001
5	Drs. Syahrial, S.H	2001-2004
6	Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I	2004-2007
7	Drs. Ideal Alimuddin, M.H.I.	2007-2008
8	Drs. Rizal Mahdi, M.H.I.	2008-2012
9	Drs. Paet Hasibuan, S.H, M.H.	2012-2014
10	Drs. Mohd. H. Daud, S.H., M.H.	2014-2016
11	Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.	2016-2019
12	Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum	2019-2021
13	Yang Ariani, S.Ag., M.H	2021-2022
14	Anneka Yosihilma, S.H., M.H.	2022-2024
15	Nurhema, S.Ag., M.Ag.	Feb 2024-Mei 2024
16	Fajri S.Ag.	6 Juni 2024-Sekarang

(Sumber : Website Pengadilan Agama Pariaman)

Berdasarkan tabel di atas, tercatat bahwa sejak tahun 1959 hingga 2027, Pengadilan Agama Pariaman telah dipimpin oleh sebanyak 16 orang ketua hakim secara bergantian. Jumlah 16 orang dalam kurun waktu 68 tahun menunjukkan bahwa rata-rata masa jabatan seorang ketua hakim adalah sekitar 4,25 tahun.

3.2 Visi, Misi Dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

3.2.1 Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung”.

3.2.2 Misi

- a. Menjaga kemandirian peradilan agama,
- b. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
- c. meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan agama,
- d. meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi peradilan agama.

3.2.3 Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B mencakup dua daerah administratif, yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Secara lebih spesifik, wilayah hukumnya terdiri dari 4 kecamatan di Kota Pariaman dan 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, seperti yang terlihat jelas dalam tabel wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman berikut ini:

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman Meliputi :

Tabel 3.2

Tabel Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman

No	KABUPATEN KOTA	KECAMATAN	
I	Kota Pariaman	1	Pariaman Tengah
		2	Pariaman Selatan
		3	Pariaman Utara
		4	Pariaman Timur
II	Kabupaten Padang Pariaman	1	2X11 Enam Lingkung
		2	2X11 Kayu Tanam
		3	IV Koto Aur Malintang
		4	V Koto Kampung Dalam

	5	V Koto Timur
	6	VII Koto Sungai Sarik
	7	Batang Anai
	8	Batang Gasan
	9	Enam Lingkung
	10	Lubuk Alung
	11	Nan Sabaris
	12	Padang Sago
	13	Patamuan
	14	Sintuak Toboh Gadang
	15	Sungai Giringging
	16	Sungai Limau
	17	Ulakan Tapakis

(Sumber : Website Pengadilan Agama Pariaman)

3.3 Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

3.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B memiliki tugas utama dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Sehingga Pengadilan Agama Pariaman menjadi lembaga yudikatif yang berwenang memberikan putusan hukum yang adil bagi masyarakat muslim di wilayah hukumnya. Kewenangan ini secara spesifik mencakup sengketa-sengketa hukum yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan

i. Ekonomi syari'ah

3.3.2 Fungsi

Adapun Fungsi dari Pengadilan Agama Pariaman Yaitu :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) Yakni Menerima, Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (landasan hukum : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (landasan hukum : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (landasan hukum : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (landasan hukum : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi Nasihat yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (landasan hukum : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (landasan hukum : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). (<https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan>).

3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Ketua	: Fajri, S.Aq
Wakil Ketua	: Amri Yantoni, S.H.I., M.A
Panitera	: Aiyus Sami, S.H., M.H
Sekretaris	: Zulfadhali, S.H.
Panmud Pemohon	: Nilmawati, S.H.
Panmud Gugatan	: Marliadi, S.H
Panmud Hakim	: Ekarini Oktavia, S.H., M.H.
Kasubbag Kepegawaian	: Zulhamdi, S.Ag., S.H
Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	: Sonya Zarivelina, S.E., M.Si.
Kasubag Umum dan Keuangan	: Vina Amalliah, S.E.
Majelis Hakim	: 1. Erwin Efendi, S.H. 1. Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. 2. H. Muzakkir, S.H., M.H, 3. Armen Ghani, S.Ag., M.A.
Analisis Perkara Peradilan	: 1. Rizki Fazriasra, S.H. 4. Rangga Wibowo, S.H
Panitera Pengganti	: 1. Meirita, S.H. 2. Rini Anggawati, S.H.
Jurusita	: 1. Yunaldi, S.H. 2. Arif Rahman 3. Sepin Ridian
Jurusita Pengganti	: 1. Dosnain, A.MD. 2. Halimah Tussa'diah, A.Md.A.B.

3.5 Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Pariaman

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Pariaman menangani sejumlah perkara yang terdiri dari perkara baru dan perkara limpahan. Perkara baru

yang diterima pada tahun 2023 berjumlah 1015 perkara, sedangkan sisa perkara dari tahun 2022 sebanyak 8 perkara, sehingga total perkara yang ditangani mencapai 1023 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, Pengadilan Agama Priaman berhasil menyelesaikan 1017 perkara dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,42%. Adapun perkara yang belum terselesaikan dan dilimpahkan ke tahun berikutnya hanya 6 perkara atau setara dengan 0,58% dari total perkara.

Tabel 3.3

Sisa Perkara Dan Perkara Masuk Selama Tahun 2023

Sisa Perkara 2022	Perkara Masuk 2023	Sisa Perkara yang di Putus 2023	Sisa Perkara 2023
1	2	3	4
8	1015	1017	6

(Sumber : LPK Pengadilan Agama Priaman, 2023)

Secara rinci perkara masuk dan diputus tahun 2023 pada Pengadilan Agama Priaman, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Priaman

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2022	MASUK TAHUN 2023	BEBAN PERKARA TAHUN 2023	PUTUS TAHUN 2023	SISA TAHUN 2023
a.	Izin Poligami	-	2	2	2	0
b.	Cerai Talak	5	204	209	207	2
c.	Cerai Gugat	2	790	790	789	3
d.	Pengesahan Anak	-	3	3	3	0
e.	Perwalian	-	6	6	6	0
f.	Isbat Nikah	-	181	181	181	0
g.	Dispensasi Kawin	-	28	28	28	0
h.	Wali Adhol	-	2	2	2	0
i.	Ekonomi Syariah	-	1	1	0	1
j.	Asal Usul Anak	-	10	10	10	0
k.	Kewarisan	1	1	2	2	0
l.	Penetapan Ahli Waris	-	18	18	18	0
m.	Lain-Lain	-	2	2	2	0
n.	JUMLAH	8	1248	1256	1250	6

(Sumber : LPK Pengadilan Agama Priaman, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pariaman, sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 1015 perkara yang masuk ke pengadilan tersebut. Dalam periode yang sama, Pengadilan Agama Pariaman telah menyelesaikan atau memutus sebanyak 1017 perkara. Data ini menunjukkan bahwa terdapat selisih 2 perkara lebih banyak yang diputus dibandingkan dengan perkara yang masuk, yang mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Pariaman tidak hanya mampu menangani perkara-perkara baru yang masuk pada tahun 2023, tetapi juga berhasil menyelesaikan beberapa perkara yang mungkin merupakan sisa dari tahun sebelumnya.

Sedangkan data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2023, khususnya mengenai perceraian, tercatat sebanyak 204 perkara cerai talak dan 790 perkara cerai gugat yang diajukan. Dari total tersebut, sebanyak 207 perkara cerai talak dan 782 perkara cerai gugat berhasil dikabulkan oleh majelis hakim, sedangkan sisa dari tahun 2022 sebanyak 8 perkara.

Kata "Lain-Lain" pada data perkara di Pengadilan Agama Pariaman tahun 2023 adalah kumpulan jenis perkara yang tidak masuk dalam daftar utama, Penggunaan kategori "Lain-Lain" ini dibuat supaya data perkara bisa dicatat dan dilaporkan dengan lebih sederhana tanpa harus membuat jenis perkara baru setiap kali ada kasus khusus yang jumlahnya tidak banyak. Jadi, kategori ini sebenarnya membantu administrasi pengadilan agar tetap rapi dan mudah dikelola, meskipun ada berbagai macam masalah hukum keluarga yang muncul. Jadi, apapun urusannya yang tidak masuk ke jenis utama, biasanya dimasukkan ke kategori ini.